



PUTUSAN

SALINAN

NOMOR 16-K/PM.I-03/AL/III/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROY GUSNALDY**  
Pangkat, NRP : Kld Bah, 133331  
Jabatan : Anggota Satma  
Kesatuan : Lanal Bintan  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 13 Agustus 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess. Tamtama Lanal Bintan, Jl. Taman Sari, Gang Kobra Jago, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Lanal Bintan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Lanal Bintan Nomor Kep/4/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023.
2. Komandan Lanal Bintan selaku Perwira Penyerah Perkara, sebagai berikut:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Lanal Bintan Nomor Kep/06/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Lanal Bintan Nomor Kep/07/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Komandan Lanal Bintan Nomor Kep/09/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023; dan
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Komandan Lanal Bintan Nomor Kep/04/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/16-K/PM.I-03/AL/II/2024 tanggal 19 Februari 2024; dan
4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/16-K/PM.I-03/AL/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Pom Lantamal IV Nomor BPP 18/II-7/XI/2023 tanggal 20 November 2023.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanal Bintan selaku Papera Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 15 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/11/K/AL/I-03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/16-K/PM.I-03/AL/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/16-K/PM.I-03/AL/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/16-K/PM.I-03/AL/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
6. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/16-K/PM.I-03/AL/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/11/K/AL/I-03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dan yang dibacakan di persidangan.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.
  - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

*Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024*



Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) Unit *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dengan nomor Imei 359447095338778;

b) 1 (satu) unit *casing handphone* merk Samsung Note 9 warna coklat; dan

c) 1 (satu) unit tas koper warna abu-abu.

Mohon dikembalikan kepada Ibu Vero Yudo Margono.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto *Handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah *casing handphone* note 9 warna coklat;

b) 1 (satu) lembar foto tas koper warna abu-abu milik Ibu Vero Yudo Margono;

c) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BP 1913 F; dan

d) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara di parkir mobil di depan Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebong Lagoi, Kec. Teluk Sebong, Kab. Bantan, Prov. Kepri.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (*pleidooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara, dan diakhir Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum; dan

c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



3. *Replik* Oditur Militer terhadap *Pleidooi* Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam *Replik* Oditur Militer yang termuat dalam berkas perkara, dan diakhir *Replik*nya Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang telah Oditur Militer uraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum tidak beralasan dan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Atas *Replik* yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan *Duplik* Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan “dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini sejak awal penyidikan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa ditahan di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan, begitu juga para Saksi dalam perkara ini tidak mungkin dihadirkan secara langsung ke persidangan karena tempat tinggalnya jauh dengan Pengadilan Militer I-03 Padang, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang perkara Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik sejak awal persidangan sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/16-K/PM.I-03/AL/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.

**Menimbang**, bahwa di awal persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa baru didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal IV yaitu Abriadi, S.H., M.M., Letkol Laut (H) NRP 13630/P beserta 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal IV Nomor Sprin/145/III/2024



tanggal 14 Maret 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2024, pada saat pemeriksaan Saksi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di parkir Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan, Prov. Kepri atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kld Bah Roy Gusnaldy (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmata PK XLI/I di Satdik 1 Tanjung Uban, Kepri, lulus dilantik pangkat Kld selanjutnya setelah selesai pendidikan ditempatkan di Lanal Bintan Jabatan anggota Satma Lanal Bintan sampai dengan sekarang pangkat Kld Bah 133331;
2. Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 5 Oktober 2023 sekira 19.00 WIB Terdakwa menerima pesan chat WA di grup driver (pengemudi) Lanal Bintan *chat* WA tersebut dikirim oleh Pasmin Lanal Bintan a.n. Mayor Laut (T) Agung yang isi pesannya memerintahkan Terdakwa untuk menjadi *driver* (pengemudi) Pabungkol Panglima TNI saat Pabungkol Panglima TNI kegiatan di Bintan, Prov. Kepri;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Hotel Prima di Lagoi Bintan, Prov. Kepri dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BP 1913 F untuk menjemput Serka Angger (Saksi-IV) anggota Pabungkol Panglima TNI dan Serma Kusnandi (Saksi-V) anggota Pabungkol Kasal yang menginap di Hotel Prima Lagoi Bintan, Prov. Kepri, setelah sampai di Hotel Prima Terdakwa bertemu dengan Saksi-IV dan Saksi-V selanjutnya Saksi-IV, Saksi-V dan Terdakwa pergi bersama menuju ke Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan Provinsi Kepri untuk melaksanakan *loading* bagasi tas Koper ibu Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono) untuk dikirim mendahului ke Batam;
4. Bahwa setibanya Saksi-IV dan Saksi-V di hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan, Provinsi Kepri, dimana ibu Vero Yudo Margono menginap dalam rangka kunjungan Ketum Jalasenastri dan mantan ketua umum Jalasenastri dari masa ke masa Goes To Kepri, selanjutnya Saksi-IV menerima tas koper Ibu Vero Yudo Margono dari Perwira

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Advance* atas nama Mayor Laut (P) Agung, yaitu tas koper ibu Vero Yudo Margono, tas koper Perwira *Advance* dan tas koper Adc Ibu Vero Yudo Margono atas nama Serda (K) Bella (Saksi-I), sebelum tas koper dibawa ke mobil Protokol *Advance* Saksi-IV mengecek bahwa tas koper tersebut tertutup resletingnya dan terkunci, kemudian Saksi-I, menanyakan kepada Saksi-IV "bang, sudah dikuncikan?" dijawab oleh Saksi-IV "sudah" lalu Saksi IV balik bertanya kepada Saksi-I guna untuk meyakinkan "Bel, sudah dikuncikan?", dijawab Saksi-I "sudah bang" selanjutnya Saksi-IV dan Saksi-V membawa tas koper tersebut ke mobil Protokol *Advance* mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BP 1913 yang diparkirkan disebelah kanan depan lobby hotel Mayang Sari setelah itu tas koper tersebut Terdakwa susun sendirian di jok barisan belakang;

5. Bahwa pada saat Saksi-IV dan Saksi-V sedang menuju ke lobby hotel untuk mengambil barang-barang ibu Vero Yudo Margono lainnya yang masih berada di lobby hotel, saat itu Terdakwa menyusun tas koper warna abu-abu, kemudian melihat tas koper tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa membuka resleting koper warna abu-abu dan mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 9 dengan *casing* warna coklat berada di dalam tas koper tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dimasukan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

6. Bahwa setelah semua barang-barang ibu Vero Yudo Margono tersusun di dalam mobil Protokol *Advance* mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BP 1913, Saksi-IV meminta Terdakwa mengantar barang-barang ibu Vero Yudo Margono tersebut ke Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban dengan ditemani Saksi-IV dan Saksi-V dan sekira pukul 13.30 WIB sampai di Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban langsung menurunkan barang-barang ibu Vero Yudo Margono di pelabuhan yang dibawa oleh petugas protokoler pelabuhan yaitu Serda Tatang;

7. Bahwa sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa kembali ke Mess Tamtama Lanal Bintan, Jl. Taman Sari Gang Kobra, Kampung Jago, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepri sebelum sampai di Mess, Terdakwa mengambil dan memindahkan *handphone* tersebut ke dalam tas warna biru setelah sampai di kamar Mess Bumi Moro, Terdakwa menyalakan (aktifkan) *handphone* tersebut kemudian Terdakwa membuka *Whatsapp* dan terlihat photo profil di *Whatsapp*nya adalah photo Istri Panglima TNI dengan nama *Whatsapp*nya adalah Vero Yuli sehingga Terdakwa mengetahui bahwa *handphone* yang ambil adalah milik ibu Vero Yudo Margono;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang rumah kost pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Fifi Fitra Hayati (Saksi-II) dengan alamat di Jl. Permaisuri, Tj. Uban Sel, Kec Bintan Utara, Kab Bintan, Kepri (belakang Rumah Makan Rina Rini Kost Oranye), Saksi-II melihat Terdakwa memegang *handphone* Samsung Galaxy Note 9 berwarna hitam sehingga

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024





Saksi-II menanyakan kepada Terdakwa "apakah *handphone* baru" dijawab Terdakwa "benar *handphone* baru, selanjutnya Saksi-II meminjam *handphone* tersebut mencoba kameranya digunakan untuk foto-foto sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan "oh bagus ya kameranya" sambil mengembalikan kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pamitan pulang;

9. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, KId Bah Tony menghubungi Terdakwa menyampaikan segera menghadap Pasintel Lanal Bintan di Mess Tamtama Bumi Moro Lanal Bintan, mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung menuju Mess Tamtama Bumi Moro dengan menggunakan sepeda motor merk Vespa milik Terdakwa dan sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa sampai di Mess Tamtama Bumi Moro, sudah ditunggu Pasintel Lanal Bintan Mayor Laut (T) Mujiono, Letda Laut (P) Ngaripin dan Serka Budiana selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Lanal Bintan;

10. Bahwa sekira pukul 19.10 WIB di Mako Lanal Bintan, Terdakwa dibawa masuk ke ruang unit Intel Lanal Bintan oleh Pasiintel Mayor Laut (T) Mujiono menanyakan kepada Terdakwa "kamu tau tidak kenapa kamu dipanggil ?" dijawab oleh Terdakwa "siap" Pasiintel langsung menanyakan "mana HP nya ?" Terdakwa jawab "di kost cewek saya";

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Kapten Jordan, Pelda Mar Robert (Saksi-III) Serda Santos dan satu orang anggota Den Intel Koarmada 1 bersama dengan Terdakwa mendatangi Kos-kosan Saksi-II di Jl. Permaisuri Tanjung Uban, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri, sampai di tempat kost Saksi-II masuk kamar Saksi-II dengan didampingi oleh pemilik rumah kost dan Saksi-II setelah itu Terdakwa diminta oleh Serda Santos menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukan dan mengambil *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam bercasing coklat milik ibu Vero Yudo Margono yang disimpan di dalam rak piring kemudian menyerahkan ke salah satu dari empat anggota intel selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II dibawa ke Mako Lanal Bintan guna untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

12. Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung Note 9 warna hitam yang Terdakwa ambil dari tas koper warna abu-abu milik ibu Vero Yudo Margono tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Ibu Vero Yudo Margono;

13. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung Note 9 warna hitam dari tas koper warna abu-abu milik ibu Vero Yudo Margono karena Terdakwa butuh biaya untuk persiapan menikah dengan Saksi-II dan apabila *handphone* tersebut dapat terjual, uang tersebut bisa digunakan untuk tambahan biaya persiapan menikah;

14. Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung Note 9 warna hitam dari tas koper warna abu-abu milik ibu Vero Yudo

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



Margono yang bukan milik Terdakwa namun kepunyaan orang lain dalam hal ini ibu Vero Yudo Margono dengan cara membuka reseliting koper warna abu-abu sewaktu Terdakwa menjadi driver (pengemudi) mobil Protokol Advance saat dilaksanakan loading bagasi tas Koper ibu Vero Yudo Margono untuk dikirim mendahului ke Batam; dan

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sehingga ibu Vero Yudo Margono telah mengalami kerugian/kehilangan berupa 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung Note 9 warna hitam, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pom Lantamal.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **BELLA FEBBY RAGITANIA**  
Pangkat, NRP : Serda (K), 21210009500200  
Jabatan : ADC 3 Ketua Umum Darma Pertiwi  
Kesatuan : Smin Panglima TNI  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 23 Februari 2000  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Cilangkap Raya No.1 RT. 1/RW.3, Cilangkap, Kec. Cipayang, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi berdinis di Smin Panglima TNI sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa jabatan Saksi di Smin Panglima TNI sebagai ADC 3 Ketum Darma Pertiwi (isteri Panglima TNI) yang bertanggung jawab atas kesiapan pribadi dan kelancaran kegiatan Isteri Panglima TNI;
4. Bahwa salah satu isteri Panglima TNI yang pernah Saksi layani yaitu Ibu Vero Yudo Margono;
5. Bahwa Saksi melayani Ibu Vero Yudo Margono lebih kurang selama 1 (satu) tahun namun sekarang sudah tidak lagi karena suami Ibu Vero Yudo Margono yaitu





Laksamana TNI Yudo Margono (Panglima TNI) sudah pensiun dan sudah digantikan dengan Panglima TNI yang lain;

6. Bahwa pada saat Saksi masih melayani Ibu Vero Yudo Margono pada bulan Oktober tahun 2023, Saksi pernah mendampingi Ibu Vero Yudo Margono ke Tanjung Pinang Kepri dalam rangka kunjungan Ketum Jalasenastri dan mantan Ketum Jalasenastri dari masa ke masa;

7. Bahwa pada saat kunjungan tersebut Ibu Vero Yudo Margono mengalami kejadian kehilangan *handphone*;

8. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui *handphone* ibu Vero Yudo Margono telah hilang, akan tetapi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saat menginap di Hotel Radisson, Batam, Prov. Kepri, Ibu Vero Yudo Margono menanyakan *handphonenya* yang disimpan di dalam tas koper pribadinya yang berwarna abu-abu kepada Saksi dan pada saat itu Saksi menjawab tidak mengetahuinya;

9. Bahwa menurut ibu Vero Yudo Margono *handphone* tersebut disimpan di dalam tas koper warna abu-abu pada saat akan *cek out* dari Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Seborg Lagoi, Kec. Teluk Seborg, Kab. Bintan, Provinsi Kepri pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023;

10. Bahwa saat ibu Vero Yudo Margono memberikan tas koper tersebut kepada Saksi dan Saksi sudah mengeceknya dimana saat itu Saksi melihat *ritsleting* tas sudah terpasang pada kunci tas dengan sandi tersendiri oleh ibu Vero Yudo Margono, namun Saksi saat itu tidak mencoba membukanya apa sudah terkunci apa belum akan tetapi karena *ritsliting* tas sudah terpasang pada kunci tas Saksi meyakini saat itu tas koper sudah terkunci;

11. Bahwa setelah Saksi mengecek tas tersebut, selanjutnya tas koper Saksi keluarkan dari kamar Ibu Vero Yudo Margono dan Saksi serahkan ke protokol yaitu Serka Angger untuk dibawa ke mobil bagasi;

12. Bahwa koper milik ibu Vero Yudo Margono terdapat gantungan yang bertuliskan "SIMIN PANGLIMA TNI : Ibu Panglima TNI", sehingga dengan melihat tulisan tersebut setiap orang dapat mengetahui bahwa pemilik koper tersebut adalah Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono);

13. Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui *handphone* milik Ibu Vero Yudo Margono tidak ada/hilang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak protokol atas nama Mayor Agung;

14. Bahwa atas laporan Saksi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Mayor Agung sampai diketemukan bahwa Terdakwalah yang diduga merupakan pelaku yang telah mengambil *handphone* tersebut;

15. Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa *handphone* milik ibu Vero Yudo Margono telah diambil oleh Terdakwa yang merupakan anggota Lanal Bintan pada saat Saksi

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah kembali ke Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB;

16. Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Pelda Robert anggota Tim Intel Lantamal IV;

17. Bahwa *handphone* milik ibu Vero Yudo Margono yang diambil oleh Terdakwa yaitu *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dengan *casing* berwarna coklat;

18. Bahwa sepengetahuan Saksi *handphone* yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut khusus digunakan ibu Vero Yudo Margono untuk komunikasi dengan keluarga, sehingga diletakkan oleh Ibu Yudo Margono di dalam koper;

19. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa mengambil *handphone* milik ibu Vero Yudo Margono tersebut, *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi anak Ibu Vero Yudo Margono dengan mengatasnamakan ibu Vero Yudo Margono untuk meminta sejumlah uang dan sepengetahuan Saksi anak ibu Vero Yudo Margono telah mengirimkan uang kepada Terdakwa;

20. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit, apalagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Ibu Panglima TNI yang merupakan ibu pimpinan tertinggi di lingkungan TNI yang mana seharusnya Terdakwa menjaga dan melindunginya;

21. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANGGER BANGUN PRATAMA**  
Pangkat, NRP : Serka Sba, 116007  
Jabatan : Baurkol 5 Smin Panglima TNI  
Kesatuan : Mabes TNI  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Mei 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TWP TNI AL, Blok DD2, No.13, Ciangsana Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, satu hari sebelum rombongan Ibu Panglima TNI datang ke Wilayah Tanjungpinang, Bintan dan Batam dimana saat itu Saksi menghubungi Terdakwa via WA supaya menjemput Saksi, Serma Edi Kusnandi dan 2 Perwira *Advance* Protokol di bandara Haji Fisabillah Tanjungpinang;



2. Bahwa di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili;
3. Bahwa Saksi mendapatkan nomor WA Terdakwa dari PNS Subari Kasi Ang Koarmada I;
4. Bahwa Saksi berdinasi di Smin Panglima TNI lebih kurang sudah selama dua tahun dan menjabat sebagai Baurkol lebih kurang sudah selama satu tahun;
5. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Baurkol yaitu menyiapkan, berkoordinasi dan melaksanakan kegiatan acara Panglima TNI dan Ibu;
6. Bahwa selama kegiatan di Bintan Ibu Panglima TNI menginap di Hotel Mayang Sari Lagoi, Kab. Bintan Utara, Provinsi Kepri, sedangkan Saksi dan Serma Edi Kusnandi menginap di Hotel Prima di Lagoi Bintan;
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi dan Serma Edi Kusnandi di Hotel Prima di Lagoi Bintan;
8. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan Serma Edi Kusnandi yang sedang menginap di Hotel Prima di Lagoi Bintan dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna putih, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk berangkat bersama Saksi dengan Serma Edi Kusnandi menuju ke Hotel Mayang Sari Lagoi, Kab. Bintan Utara, Provinsi Kepri untuk melaksanakan loading bagasi tas Koper Ibu Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono) untuk dikirim mendahului ke Batam;
9. Bahwa Saksi, Serma Edi Kusnandi dan Terdakwa tiba di Hotel Mayang Sari sekira pukul 07.40 WIB;
10. Bahwa setibanya di Hotel Mayang Sari, Saksi dan Serma Edi Kusnandi langsung menuju Lobi Hotel sedangkan Terdakwa menunggu diparkiran Hotel Mayang Sari;
11. Bahwa di Lobi Hotel sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Serma Edi Kusnandi menerima tas koper Ibu Vero Yudo Margono dari Perwira *Advance* atas nama Mayor Laut (P) Agung;
12. Bahwa selain tas koper milik ibu Vero Yudo Margono saat itu juga ada tas koper milik Perwira *Advance* (Mayor Laut (P) Agung ) dan tas koper Adc Ibu Vero Yudo Margono yaitu Saksi-1 (Serda (K) Bella Febby Ragitania);
13. Bahwa selanjutnya tas tersebut Saksi bawa ke mobil Protokol *Advance* (mobil Avanza warna putih BP 1913 F yang digunakan sebagai mobil *advance*/bagasi) yang dikemudikan oleh Terdakwa dan diparkir disebelah kanan depan lobby hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung Kab. Bintan Provinsi Kepri;
14. Bahwa sesampainya di dekat mobil, selanjutnya semua tas koper tersebut disusun oleh Terdakwa ke dalam bagasi mobil (belakang mobil) dan setelah semua tas

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koper masuk dan tersusun di dalam bagasi mobil Avanza warna putih tersebut, Saksi dan Serma Edi Kusnandi pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di mobil menuju ke kamar hotel tempat Ibu Vero Yudo Margono menginap untuk memastikan apakah masih ada barang yang tertinggal di dalam kamar hotel tersebut;

15. Bahwa Saksi dan Serma Edi Kusnandi meninggalkan Terdakwa sendirian di mobil lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit;

16. Bahwa setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal di kamar Hotel, kemudian Saksi dan Serma Edi Kusnandi kembali ke mobil Protokol *Advance* (Avanza warna putih BP 1913 F), selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut Saksi, Serma Edi Kusnandi dan Terdakwa pergi menuju ke dermaga *speedboat* Tanjung Uban;

17. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi, Serma Edi Kusnandi dan Terdakwa sampai di Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban dan langsung menurunkan tas-tas koper tersebut, kemudian tas-tas koper tersebut langsung Saksi, Serma Edi Kusnandi dan Terdakwa bawa masuk ke dalam *speedboat* dengan dibantu petugas protokoler Pelabuhan;

18. Bahwa seingat Saksi tas koper semuanya berjumlah 6 (enam) tas koper, Tas koper Ibu Vero Yudo Margono berwarna abu-abu dan di koper tersebut diberi label yang bertuliskan "SIMIN PANGLIMA TNI : Ibu Panglima TNI";

19. Bahwa pada saat tas koper milik ibu Vero Yudo Margono berada di loby hotel dan kemudian Saksi bawa ke mobil *Advance* dengan cara didorong, Saksi lihat tas koper tersebut tertutup resletingnya;

20. Bahwa selain itu juga saat Saksi menerima tas tersebut, Saksi-1 sempat bertanya kepada Saksi "bang, sudah dikuncikan?" (maksudnya tas koper ibu Vero Yudo Margono), Saksi jawab "sudah" kemudian Saksi balik bertanya ke Saksi-1, "sudah dikuncikan?". Dijawab Saksi "sudah bang", jadi sepengetahuan Saksi tas koper tersebut sudah terkunci atau *lock*, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung Ibu Vero Yudo Margono mengunci koper tersebut dan Saksi juga tidak memastikan kembali apakah koper tersebut sudah benar-benar terkunci;

21. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 saat menginap di Hotel Radisson Batam, Ibu Vero Yudo Margono menanyakan Handphonenya kepada Saksi-1 selanjutnya diteruskan ke anggota protokol lainnya salah satunya kepada Saksi karena saat itu ada informasi ada yang meminta sejumlah uang kepada salah satu putra (anak) Ibu Vero Yudo Margono, selanjutnya Saksi dan yang lain diminta untuk mencari *handphone* tersebut;

22. Bahwa pada saat sudah kembali ke Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, baru Saksi mengetahui bahwa *handphone* milik ibu Vero Yudo Margono telah diambil oleh Terdakwa;



23. Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Mayor Laut (P) Agung Perwira Advance Protokol Smin Panglima TNI;
24. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil *handphone* milik ibu Vero Yudo Margono tersebut;
25. Bahwa selama berhubungan dengan Terdakwa sepengetahuan Saksi, perilaku Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada perubahan perilaku pada diri Terdakwa baik itu sebelum melakukan dugaan tindak pidana pencurian maupun setelah melakukan dugaan tindak pidana pencurian;
26. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI, yang mana seharusnya Terdakwa sebagai sebagai seorang prajurit dapat menjaga dan melindungi Ibu Vero Yudo Margono selaku ibu Panglima TNI;
27. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa mengambil *handphone* milik ibu Vero Yudo Margono tersebut, *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi anak Ibu Vero Yudo Margono dengan mengatasnamakan Ibu Vero Yudo Margono untuk meminta sejumlah uang dan sepengetahuan Saksi anak ibu Vero Yudo Margono telah mengirimkan uang kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Saksi-2 mengecek barang ke kamar hotel, yang berada di mobil avanza bukan hanya Terdakwa saja melainkan Terdakwa dengan Serma Edi Kusnandi; dan
2. Bahwa koper dalam kondisi tidak terkunci (terbuka) dan *handphone* di dalam koper terlihat oleh Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-3 (Sdri. Fifi Fitra Hayati) dan Saksi-4 (Pelda Mar Robert) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan tidak bisa hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan Saksi-3 merupakan warga pendatang dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana yang diterangkan dalam Surat dari Ketua RT 03/RW 01, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan dan Saksi-4 tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang melaksanakan penugasan sebagaimana Surat Dantim Intel Lantamal IV Nomor B/04/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, untuk itu dengan mendasari Ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024



Hukumnya keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **FIFI FITRA HAYATI**  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Tempat, tanggal lahir : Marantiah, 01 Januari 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Belakang rumah makan Rina Rini Kost Orange, Jl. Permaisuri, Tj. Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan Tanjung Uban, Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di kantor Pomal Lantamal IV diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Juni tahun 2022 di Mega Mall Batam, pada saat itu Saksi sedang makan bersama teman-teman Saksi, lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan meminta nomor telepon Saksi, setelah itu kami melakukan pendekatan selama kurang lebih seminggu dan berpacaran pada tanggal 26 Juni 2022. Sudah hampir dua tahun Saksi mengenal dan berpacaran dengan Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke kost Saksi yang berlokasi di belakang Rumah Makan Rina Rini Kost Oranye di Jl. Permaisuri, Tj. Uban Sel, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Kepri menggunakan motor. Ketika sampai di kost Saksi, Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah *handphone* Samsung Galaxy Note 9 berwarna hitam lalu Saksi menanyakan apakah *handphone* tersebut baru dibeli oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan benar *handphone* tersebut baru, lalu Saksi langsung meminjam *handphone* tersebut untuk mencoba kameranya sambil berkata "oh bagus ya kameranya" dan Saksi melakukan foto sebanyak dua kali kemudian Saksi kembalikan lagi ke Terdakwa. Sekira pukul 18.00 WIB tepat waktu maghrib Terdakwa kembali ke mess Lanal Bintan, dan sekira pukul 19.30 WIB, Saksi di *Video Call* dan di *telephone* oleh Kakak Saksi yang dikampung atas nama Sismirawati sebanyak lima kali namun Saksi tidak mengangkat telpon tersebut, lalu Saksi juga di hubungi melalui chat Whatsapp oleh kakak Saksi yang menyampaikan untuk mengangkat sebentar *Video Call* nya karena ada yang penting, pada saat Saksi mengangkat *video Call* dari kakak Saksi tersebut, Saksi melihat seorang laki-laki yang mengaku sebagai Intel dan

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024





menanyakan apakah Saksi mempunyai Pacar TNI AL. Karena Saksi merasa takut Saksi langsung menutup *Video Call* tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali ke kost Saksi bersama dengan lima orang laki-laki berpakaian sipil dengan keadaan tangan Terdakwa sudah diborgol. Salah satu orang yang bersama Terdakwa meminta Saksi ikut ke Pom Lanal Bintan untuk dimintai keterangan selama kurang lebih 2-3 jam. Kemudian Saksi ikut ke Pom Lanal Bintan menggunakan mobil Avanza warna hitam. Sesampainya di Pom Lanal Bintan Saksi dimintai keterangan perihal dugaan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan ATM milik kakak Saksi, yang Saksi gunakan untuk menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga *handphone* pribadi milik Terdakwa dengan merk *iphone XS*;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian *Handphone* Samsung Galaxy Note 9 berwarna hitam karena pada saat Saksi tanya tentang *Handphone* Samsung Galaxy Note 9 berwarna hitam tersebut Terdakwa menjawab *Handphone* Samsung Galaxy Note 9 berwarna hitam tersebut baru dibeli;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui disimpan dimana *Handphone* Samsung Galaxy Note 9 berwarna hitam tersebut setelah Terdakwa sampai di kosan Saksi, namun pada saat Terdakwa datang kembali ke kos Saksi bersama lima orang berpakaian sipil dengan keadaan tangan Terdakwasudah diborgol, Terdakwa mencari *Handphone* Samsung Galaxy Note 9 berwarna hitam tersebut di rak piring yang berada di kos Saksi dan Saksi tidak tahu kalau *Handphone* Samsung Galaxy Note 9 di simpan di situ oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: <b>ROBERT</b>
Pangkat, NRP	: Pelda Mar, 102730
Jabatan	: Anggota 2 Pamgat Tim Intel
Kesatuan	: Lantaman IV
Tempat, tanggal lahir	: Manggilang (Sumbar), 17 November 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Wiratno No. 33, Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik sebagai Saksi atas tindak pidana pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa yang



telah mencuri 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam milik istri Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono);

2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB ada perintah dari Dantim Intel melalui Grup WA Tim Intel Lantamal IV Batam yang isi perintahnya adalah untuk melakukan pencarian lokasi hasil *tracking* nomor *handphone* Istri Panglima TNI yang dipegang oleh ADC Istri Panglima TNI atas nama Serda Bella yang dilaporkan telah hilang pada tanggal 8 Oktober 2023. Saat itu hasil *tracking* nomor *handphone* istri Panglima TNI berada di wilayah Sekupang Batam. Mengetahui hasil *tracking* tersebut, sekira pukul 14.10 WIB Saksi beserta anggota Tim Intel lainnya menuju ke wilayah Sekupang Batam namun hasilnya nihil;

3. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi diperintah oleh Dantim Intel untuk berangkat ke Bintan, karena hasil *tracking* nomor *handphone* Istri Panglima TNI yang hilang berada di Wilayah Bintan Kepri, ketika Saksi baru sampai di pelabuhan *speedboat* Tanjung Uban sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditelepon lagi oleh Dantim Intel dan diperintahkan untuk koordinasi dengan Pasintel Lanal Bintan a.n. Mayor Laut (P) Mugiono dan Kapten Laut (P) Jordan Den Intel Koarmada I agar melakukan pendalaman terhadap Terdakwa anggota Lanal Bintan yang diduga telah terlibat melakukan pencurian *handphone* milik Istri Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono). Sekira pukul 20.15 WIB, Saksi tiba dikantor Sintel Lanal Bintan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berada di kantor Sintel Lanal Bintan dan lagi diminta keterangan oleh anggota Sintel Lanal Bintan. Selanjutnya Saksi langsung bergabung dengan anggota Sintel Lanal Bintan dan anggota Den Intel Koarmada I untuk melakukan pendalaman terhadap Terdakwa. Dari hasil pendalaman saat itu, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menemukan *handphone* milik Istri Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono) dan *handphone* tersebut ia simpan di kost-kostan pacarnya yang bernama Sdri. Fifi (Saksi-3) di Jl. Permaisuri Tanjung Uban, Kec Bintan Utara, Kab Bintan (belakang rumah makan Rina Rini);

4. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi, Kapten Jordan, Serda Santos dan satu orang anggota Den Intel Koarmada I bersama dengan Terdakwa mendatangi Kost kostan Saksi-3 dan sampai di tempat kost Saksi-3 sekira pukul 22.00 WIB. Setelah masuk kamar kost Saksi-3 dengan didampingi oleh pemilik rumah kost tersebut dan saat itu juga ada Saksi-3 didalam kamar kost tersebut, kami menanyakan tentang keberadaan *handphone* milik Istri Panglima TNI yang telah dicuri oleh Terdakwa, saat itu Saksi-3 mengatakan tidak mengetahui terkait *handphone* tersebut. Kemudian kami bertanya ke Terdakwa agar menunjukkan dimana *handphone* milik Istri Panglima TNI disembunyikan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan dan menunjukkan *handphone* tersebut dia sembunyikan di bawah rak pining di kamar kost Saksi-3. Kemudian kami meminta Terdakwa menuju tempat yang ia maksud dan disitu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah *casing handphone*

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024



warna coklat. Selanjutnya kami mencocokkan nomor Imei *handphone* Istri Panglima TNI dengan nomor Imei *handphone* yang baru kami temukan di bawah rak piring di dalam kamar kost Saksi-3. Setelah dicocokkan ternyata nomor Imeinya sama, nomor imei tersebut adalah 359447095338778. Setelah yakin bahwa *handphone* tersebut adalah milik Istri Panglima TNI akhirnya kami membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke kantor Sintel Lanal Bintan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmata PK XLI/I di Satdik 1 Tanjung Uban, Kepri, setelah lulus dilantik pangkat Kld selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Lanal Batam. Pada tahun 2023 saat relokasi Lanal Batam ke Tanjung Uban menjadi Lanal Bintan, Terdakwa ikut relokasi dan sampai dengan sekarang Terdakwa berdinast di Lanal Bintan dengan jabatan sebagai anggota Satma;
2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin di Kesatuan;
4. Bahwa sejak pertama kali berdinast sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum pernah mengikuti tugas operasi militer;
5. Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima pesan *chat* WA di grup *driver* (pengemudi) Lanal Bintan *Chat* WA tersebut dikirim oleh Pasmin Lanal Bintan yaitu Mayor Laut (T) Agung yang isi pesannya memerintahkan Terdakwa untuk menjadi *driver* (pengemudi) Pabungkol Panglima TNI saat Pabungkol Panglima TNI berkegiatan di Bintan;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menuju Hotel Prima di Lagoi Bintan dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih BP 1913 F untuk menjemput Saksi-2 (Serka Angger) dan Serma Edi Kusnandi (anggota Pabungkol Kasal) yang menginap di Hotel Prima, sesampainya Terdakwa di Hotel Prima langsung menjumpai Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi;
7. Bahwa selanjutnya selanjutnya dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih BP 1913 F yang Terdakwa bawa Terdakwa, Saksi-2, Serma Edi Kusnandi pergi menuju ke Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi dan sekira pukul



07.40 WIB, Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi sampai di Hotel Mayang Sari dan selanjutnya *stanby* di depan;

8. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, bagasi Istri Panglima TNI berupa tas koper sudah berada di lobby hotel dan selanjutnya dibawa ke mobil bagasi Avanza warna putih BP 1913 F yang Terdakwa kemudikan. Tas koper Istri Panglima TNI tersebut diangkat dan dibawa oleh Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi menuju mobil bagasi Avanza warna putih BP 1913 F yang Terdakwa parkir di sebelah kanan depan lobby Hotel Mayang Sari.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 kembali lagi ke lobby hotel untuk mengambil barang-barang Istri panglima TNI lainnya, sedangkan Serma Edi Kusnandi tetap bersama dengan Terdakwa;

10. Bahwa saat Terdakwa menyusun tas koper ke dalam mobil Terdakwa melihat ada tas koper berwarna abu-abu yang tidak dikunci dimana retslitingnya terbuka lebih kurang satu jengkal dan terlihat didalamnya ada 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 9 dengan *casing* warna coklat;

11. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Serma Edi Kusnandi, Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dan langsung Terdakwa masukan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

12. Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi-2, selanjutnya setelah semua barang-barang Istri Panglima TNI berada dan tersusun di dalam mobil, Saksi-2 meminta Terdakwa mengantar barang-barang istri Panglima TNI tersebut ke Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban dengan ditemani oleh Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi;

13. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi tiba di Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban dan langsung menurunkan barang-barang Istri Panglima TNI di pelabuhan. Selanjutnya barang-barang Istri Panglima TNI tersebut dibawa oleh petugas protokoler pelabuhan yaitu Serda Tatang;

14. Bahwa setelah mengantar barang-barang Istri Panglima TNI ke Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban, Terdakwa diminta oleh Serma Edi Kusnandi kembali sambil mengucapkan rasa terima kasih ke Terdakwa;

15. Bahwa sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa menuju ke Mess Tamtama Lanal Bintan Jl. Taman Sari, Gang Kobra, Kampung Jago, Kec Bintan Utara, Kab Bintan, Provinsi Kepri karena sudah selesai tugas Terdakwa mengantar barang-barang bagasi Istri Panglima TNI.

16. Bahwa diperjalanan sebelum sampai di Mess, *handphone* yang Terdakwa ambil dari koper warna abu-abu tadi yang semula Terdakwa masukan ke dalam saku belakang celana yang Terdakwa pakai, Terdakwa pindahkan dan Terdakwa masukan ke dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa.



17. Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di kamar Mess Bumi Moro yang Terdakwa tempati dan Terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan *handphone* yang Terdakwa ambil tersebut dari dalam tas kemudian *handphone* tersebut Terdakwa nyalakan (aktifkan);
18. Bahwa setelah *handphone* tersebut aktif, Terdakwa membuka Whatsapp di *handphone* tersebut dan terlihat photo profil di Whatsapnya adalah photo Istri Panglima TNI dengan nama Whatsapnya adalah Vero Yuli, dari situ Terdakwa baru mengetahui bahwa *handphone* yang baru saja Terdakwa ambil tersebut adalah milik istri Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono);
19. Bahwa kemudian *handphone* tersebut Terdakwa simpan di bawah bantal di dalam kamar Terdakwa;
20. Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 9 Oktober 2023 *handphone* tersebut Terdakwa bawa dinas dan Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa, kemudian sepulang dinas di parkir Lanal Bintang Terdakwa dengan mengatasnamakan Ibu Vero Yudo Margono menghubungi 5 (lima) orang pada panggilan terakhir di *handphone* tersebut yang salah satunya adalah putra dari Ibu Vero Yudo Margono untuk meminta sejumlah uang;
21. Bahwa setelah menghubungi kelima orang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Fifi Fitra Hayati) yang beralamat di Jl. Permaisuri Tanjung Uban, Kec. Bintang Utara, Kab. Bintang (belakang rumah makan Rina Rini) dengan menggunakan sepeda motor merk Vespa milik Terdakwa;
22. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada rumah kost Saksi-3 Terdakwa dihubungi oleh leting Terdakwa yang bernama Kld Bah Toni yang menyampaikan supaya Terdakwa sekarang juga menghadap Pasintel Lanal Bintang di Mess Tamtama Bumi Moro Lanal Bintang;
23. Bahwa mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung menuju Mess Tamtama Bumi Moro dengan menggunakan sepeda motor merk Vespa milik Terdakwa;
24. Bahwa saat Terdakwa pergi menuju Mess Tamtama Bumi Moro *handphone* milik ibu Panglima yang Terdakwa ambil tidak Terdakwa bawa, melainkan Terdakwa simpan di dalam rak piring milik Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi-3;
25. Bahwa sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa sampai di Mess Tamtama Bumi Moro dan melihat Pasi intel Lanal Bintang Mayor Laut (T) Mujiono, Letda Laut (P) Ngaripin dan Serka Budiana sudah berada di Mess Tamtama menunggu Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung menghadap Pasintel Lanal Bintang;
26. Bahwa selanjutnya Pasi intel Lanal Bintang Mayor Laut (T) Mujiono, Letda Laut (P) Ngaripin dan Serka Budiana langsung membawa Terdakwa ke Mako Lanal Bintang;



27. Bahwa sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa, Pasintel, Letda Laut (P) Ngaripin dan Serka Budiana sampai di Mako Lanal Bintan dan Terdakwa langsung dibawa masuk ke ruang unit Intel Lanal Bintan:

28. Bahwa diruang unit Intel Terdakwa langsung ditanya oleh Pasi Intel “kamu tau tidak kenapa kamu dipanggil?” Terdakwa jawab “siap”, kemudian Pasi Intel bertanya “mana HP nya?” Terdakwa jawab “di kost cewek saya”, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh empat orang anggota intel yang salah satunya bernama Serda Santos (anggota Lanal Bintan) menuju ke kost Saksi-3 yang beralamat di Jl. Permaisuri Tanjung Uban, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan (belakang rumah makan Rina Rini);

29. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama empat orang Intel sampai di kamar kost Saksi-3, saat itu Saksi-3 sedang berada di dalam kamar kost. Setelah itu Terdakwa diminta oleh Serda Santos menunjukkan dimana Terdakwa simpan *handphone* yang telah Terdakwa ambil dari dalam tas koper warna abu-abu saat Terdakwa sedang bertugas sebagai *driver* (pengemudi) mobil bagasi istri Panglima TNI;

30. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam bercasing coklat milik Istri Panglima TNI yang Terdakwa sembunyikan di dalam rak piring kamar kost Saksi-3, kemudian *handphone* tersebut Terdakwa serahkan ke salah satu dari empat anggota intel yang bersama Terdakwa ke kost pacar Terdakwa saat itu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Mako Lanal Bintan;

31. Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* dan *chasing* milik Ibu Vero Yudo Margono tersebut karena ada kesempatan saat Terdakwa menyusun koper ibu Vero Margono di dalam mobil yang Terdakwa bawa;

32. Bahwa selain itu juga tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk Terdakwa jual, karena Terdakwa butuh biaya untuk persiapan menikah dengan Saksi-3;

33. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak boleh mengambil *handphone* tersebut karena *handphone* tersebut bukanlah milik Terdakwa;

34. Bahwa setelah *handphone* milik Ibu Vero Yudo Margono ada pada Terdakwa kemudian dengan mengatasnamakan Ibu Vero Yudo Margono Terdakwa menghubungi 5 (lima) orang yang ada pada panggilan terakhir di *handphone* tersebut untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa dan salah satu orang yang Terdakwa hubungi putra dari Ibu Vero Yudo Margono dan putra ibu Vero Yudo Margono mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Kakak Saksi-3;

35. Bahwa menurut Terdakwa, putra dari Ibu Vero Yudo Margono mengirimkan uang karena menurutnya yang meminta uang adalah ibu Vero Yudo Margono;





36. Bahwa uang yang di transfer ke rekening milik kakak Saksi-3 tersebut, belum sempat Terdakwa ambil dan gunakan karena uang tersebut sudah di blokir oleh Bank;

37. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, dimana yang seharusnya Terdakwa lakukan adalah melindungi Ibu Vero Yudo Margono karena beliau adalah isteri Panglima TNI yang merupakan pimpinan tertinggi di TNI.

38. Bahwa Terdakwa juga menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan juga telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa;

39. Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik Ibu Vero Yudo Margono, karena Terdakwa dengan *handphone* tersebut telah mengatasnamakan Ibu Vero Yudo Margono untuk meminta sejumlah uang padahal Ibu Vero Yudo Margono tidak pernah memintanya;

40. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih mau berdinis karena Terdakwa baru bekerja di TNI AL;

41. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Satuan TNI khususnya TNI AL karena telah membuat malu kesatuan;

42. Bahwa Terdakwa juga menyadari dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan kepercayaan pimpinan terhadap bawahan menjadi berkurang;

43. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit lainnya seperti ahli ranjau/bom dan ahli penyelam kapal penjejak.

44. Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Pomal Lantamal IV Terdakwa tidak ditekan ataupun diarahkan, semua keterangan yang Terdakwa berikan semua yang Terdakwa alami, dan setelah memberikan keterangan Terdakwa membacanya dan menyetujuinya dengan memberikan paraf dan tanda-tangan.

**Menimbang**, bahwa saat Terdakwa diperiksa Oleh Penyidik Pomal Lantamal IV sebagai Tersangka, Terdakwa pada pokoknya menerangkan kepada Penyidik sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima pesan chat WA grup driver (pengemudi) Lanal Bintan. Chat WA tersebut dikirim oleh Pasimin Lanal Bintan a.n. Mayor Laut (T) Agung yang isi pesannya memerintahkan Terdakwa untuk menjadi driver (pengemudi) Pabungkol Panglima TNI saat Pabungkol Panglima TNI berkegiatan di Bintan;

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa menuju Hotel Prima di Lagoi Bintan dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih BP 1913 F untuk menjemput Saksi-2 (Serka Sba Angger) (anggota Pabungkol Panglima TNI) dan Serma Kusnandi (anggota Pabungkol

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024



Kasal) yang menginap di Hotel Prima. Setelah sampai di Hotel Prima dan berjumpa dengan Saksi-1 dan Serma Kusnandi, selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi-1 ke Hotel Mayang Sari Kawasan Bintang Resort Lagoi, Desa Sebond Lagoi Kec. Teluk Sebond, Kab. Bintan, Provinsi Kepri bersama dengan Saksi-2 dan Serma Kusnandi menuju Hotel Mayang Sari tempat isteri Panglima TNI menginap. Sekira pukul 07.40 WIB, Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Kusnandi sampai di Hotel Mayang Sari dan selanjutnya standby di depan Lobby Hotel;

3. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Bagasi isteri Panglima TNI berupa tas koper sudah berada di lobby Hotel dan selanjutnya dibawa ke mobil bagasi Avanza warna putih BP 1913 F yang Terdakwa kemudikan. Tas koper isteri Panglima TNI tersebut diangkat dan dibawa oleh Saksi-2 dan Serma Kusnandi menuju mobil bagasi Avanza warna putih BP 1913 F yang Terdakwa parker di sebelah kanan depan lobby, Hotel Mayang Sari Kawasan Bintang Resort Lagoi, Desa Sebond Lagoi Kec. Teluk Sebond, Kab. Bintan, Provinsi Kepri, selanjutnya Saksi-2 dan Serma Kusnandi kembali lagi ke Lobby Hotel untuk mengambil barang-barang isteri Panglima TNI lainnya;

4. Bahwa yang menyusun tas koper Terdakwa sendiri. Saat menyusun tas Koper di dalam mobil, Terdakwa melihat ada tas koper berwarna abu-abu yang tidak dikunci. Karena melihat tas koper tersebut tidak dikunci Terdakwa membuka rastliting koper tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Note 9 dengan casing warna coklat berada dalam tas koper tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil *Handphone* tersebut dan langsung Terdakwa masukan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Saat itu yang ada berada di dalam mobil dan di dekat mobil adalah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi-2 dan Serma Kusnandi menuju ke lobby Hotel untuk mengambil barang-barang isteri Panglima TNI yang lainnya yang masih berada di lobby Hotel.

Setelah barang-barang isteri Panglima TNI berada dan tersusun di dalam mobil, Saksi-2 meminta Terdakwa mengantar barang-barang isteri Panglima TNI tersebut ke Pelabuhan Speedboat Tanjung Uban dengan ditemani Saksi-2 dan Serma Kusnandi. Sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Kusnandi sampai di Pelabuhan Speedboat Tanjung Uban dan langsung menurunkan barang-barang isteri Panglima TNI tersebut di pelabuhan, selanjutnya barang-barang isteri Panglima TNI tersebut dibawa oleh petugas protokol pelabuhan yaitu Serda Tatang;

5. Bahwa setelah mengantar barang-barang isteri Panglima TNI ke Pelabuhan Speedboat Tanjung Uban, Terdakwa diminta oleh Serma Kusnandi kembali sambil mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa. Sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa menuju ke Mess Tamtama Lanal Bintan Jl. Taman Sari, Gang Cobra, Kampung Jago, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepri karena sudah selesai tugas Terdakwa mengantar barang-barang bagasi isteri Panglima TNI, sebelum sampai di Mess *handphone* yang Terdakwa ambil dari koper yang warna abu-abu tadi yang semula

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024



Terdakwa masukan ke dalam saku belakang celana yang Terdakwa pakai Terdakwa pindahkan dan Terdakwa masukan ke dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa. Sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di kamar Mess Bumu Moro yang Terdakwa tempati dan Terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan *handphone* yang Terdakwa ambil tersebut dari dalam tas kemudian *handphone* tersebut Terdakwa nyalakan (aktifkan). Setelah *handphone* tersebut aktif, Terdakwa membuka *Whatsapp* di *handphone* tersebut dan terlihat foto profil di wahatsappnya adalah foto isteri Panglima TNI dengan nama whatsappnya adalah Vero Yuli. Dari situ Terdakwa baru mengetahui bahwa *handphone* yang baru saja Terdakwa ambil tersebut adalah milik isteri Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono).

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dengan nomor Imei 359447095338778;
- b. 1 (satu) unit *casing handphone* merk Samsung Note 9 warna coklat; dan
- c. 1 (satu) unit tas koper warna abu-abu.

2. **Surat-surat :**

- a. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah *casing handphone* note 9 warna coklat;
- b. 1 (satu) lembar foto tas koper warna abu-abu milik Ibu Vero Yudo Margono;
- c. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BP 1913 F; dan
- d. 1 (satu) lembar foto parkir mobil di depan Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan, Prov. Kepri.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang:

- a. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dengan nomor Imei 359447095338778, 1 (satu) unit *casing handphone* merk Samsung Note 9 warna coklat adalah benar barang-barang milik dari ibu Vero Yudo Margono yang telah diambil oleh Terdakwa saat Terdakwa menyusun barang-barang di dalam mobil Avanza warna putih yang

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024



dibawanya di parkir Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan, Provinsi Kepri, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Serda Bella Febby Ragitania), Saksi-2 (Serka Sba Angger) dan Terdakwa yang di berikan dipersidangan hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Serda Bella Febby Ragitania), Saksi-2 (Serka Sba Angger) dan Terdakwa yang di berikan dipersidangan yang membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang ibu Vero Yudo Margono yang telah diambil oleh Terdakwa.

b. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tas koper warna abu-abu adalah benar barang (tas koper) milik dari ibu Vero Yudo Margono tempat dimana ibu Vero Yudo Margono menyimpan *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa saat Terdakwa menyusun barang-barang di dalam mobil Avanza warna putih yang dibawanya di parkir Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan, Provinsi Kepri, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Serda Bella Febby Ragitania), Saksi-2 (Serka Sba Angger) dan Terdakwa yang di berikan dipersidangan yang membenarkan bahwa tas koper tersebut adalah tempat ibu Vero Yudo Margono menyimpan *handphone* miliknya yang kemudian diambil oleh Terdakwa. Dan saat Oditur Militer menunjukan tas tersebut dipersidangan Oditur Militer menerangkan bahwa rastliting tas koper tersebut hanya bisa menyangkut pada kunci namun tidak bisa terkunci sehingga bisa dibuka oleh siapapun yang membukanya.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:

a. Bahwa barang bukti surat berupa foto 1 (satu) Unit *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah *casing handphone* merk Samsung Note 9 warna coklat adalah benar foto barang-barang milik dari ibu Vero Yudo Margono yang telah diambil oleh Terdakwa saat Terdakwa menyusun barang-barang di dalam mobil Avanza warna putih yang dibawanya di parkir Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan, Provinsi Kepri.

b. Bahwa barang bukti surat berupa foto 1 (satu) unit tas koper warna abu-abu adalah benar foto barang (tas koper) milik dari ibu Vero Yudo Margono tempat dimana ibu Vero Yudo Margono menyimpan *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa saat Terdakwa menyusun barang-barang di dalam mobil Avanza warna putih yang dibawanya di parkir Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan, Provinsi Kepri.

c. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BP 1913 F, adalah benar foto mobil yang digunakan

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024



oleh Terdakwa untuk mengangkut barang-barang milik Ibu Vero Yudo Margono dan para ADCnya untuk di bawa ke pelabuhan Spedboat Tanjung Uban, dan didalam mobil tersebutlah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah *casing handphone* merk Samsung Note 9 warna coklat milik dari ibu Vero Yudo Margono, saat Terdakwa menyusun tas koper milik Ibu Vero yudo Margono di parkir Hotel Mayang Sari sebelum dibawa ke pelabuhan Spedboat Tanjung Uban.

d. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto parkir mobil di depan Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan, Prov. Kepri, adalah benar foto tempat dimana Terdakwa memarkir mobil saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah *casing handphone* merk Samsung Note 9 warna coklat milik dari ibu Vero Yudo Margono dari tas koper milik ibu Vero Yudo Margono, ketika Terdakwa menyusun tas koper milik Ibu Vero Yudo Margono sebelum dibawa ke pelabuhan Spedboat Tanjung Uban.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer baik berupa barang-barang maupun berupa surat-surat tersebut di atas sangat berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti baik berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Serka Sba Angger Bangun Pratama) sebagai berikut:

1. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan “Pada saat Saksi-2 mengecek barang ke kamar hotel, yang berada di mobil avanza bukan hanya Terdakwa saja melainkan Terdakwa dengan Serma Edi Kusnandi”, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang diberikan saat penyidikan yang menyatakan “...saat itu yang ada berada di dalam mobil dan di dekat mobil adalah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi-2 dan Serma Kusnandi menuju ke



- lobby Hotel untuk mengambil barang-barang isteri Panglima TNI yang lainnya yang masih berada di lobby Hotel”.
- b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan “pada saat Saksi-2 mengecek barang ke kamar hotel, yang berada di mobil avanza hanya Terdakwa sendiri saja, Terdakwa tidak bersama dengan Serma Edi Kusnandi”, oleh karena itu sangkalan Terdakwa yang menyatakan “Pada saat Saksi-2 mengecek barang ke kamar hotel, yang berada di mobil avanza bukan hanya Terdakwa saja melainkan Terdakwa dengan Serma Edi Kusnandi” haruslah ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan “Koper dalam kondisi tidak terkunci melainkan dalam kondisi terbuka dan *handphone* di dalam koper terlihat oleh Terdakwa”, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Serda (K) Bella Febby Ragitania), meskipun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melihat langsung Ibu Vero Yudo Margono mengunci koper tersebut, akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 melihat koper tersebut dalam keadaan diresleting dan posisi sudah terkunci atau *lock*, dan tidak dalam keadaan terbuka seperti sangkalan yang disampaikan Terdakwa di persidangan.
- Bahwa selain itu juga keterangan Terdakwa juga bertentangan dengan dengan keterangan dirinya sendiri yang diberikannya saat penyidikan yang menyatakan “Yang menyusun tas koper Terdakwa sendiri. Saat menyusun tas Koper di dalam mobil, Terdakwa melihat ada tas koper berwarna abu-abu yang tidak di kunci. Karena melihat tas koper tersebut tidak dikunci Terdakwa membuka rastliting koper tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Note 9 dengan casing warna coklat berada dalam tas koper tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil *Handphone* tersebut dan langsung Terdakwa masukan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan”.
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan saat penyidikan tersebut hanya menyatakan tidak terkunci, bukan terbuka dan *Handphone* di dalam tas juga tidak terlihat, *Handphone* terlihat setelah Terdakwa membuka rastliting koper tersebut.

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024





b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan “Koper dalam kondisi raslitingnya tidak terbuka (tertutup) dan yang membukannya adalah Terdakwa dan *handphone* awalnya tidak terlihat dari luar oleh Terdakwa namun setelah Terdakwa membuka rastlitingnya barulah *handphone* terlihat oleh Terdakwa”, oleh karena itu sangkalan Terdakwa yang menyatakan “Koper dalam kondisi tidak terkunci melainkan dalam kondisi terbuka dan *handphone* di dalam koper terlihat oleh Terdakwa” haruslah ditolak dan dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi baik yang diberikan dipersidangan maupun yang dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”.

c. Bahwa dalam perkara ini keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan (Saksi-3 dan Saksi-4) adalah keterangan yang diberikan para Saksi saat di penyidikan yang telah diberikan para Saksi dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah para Saksi yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan mendasari Pasal 155 Ayat (2) Undang-

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan para Saksi (Saksi-3 dan Saksi-4) yang dibacakan sama nilainya dengan keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) yang diucapkan di persidangan.

d. Bahwa selanjutnya apakah keterangan para Saksi tersebut di atas baik yang diucapkan dan yang dibacakan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini baik yang diucapkan di persidangan dan yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri, yang sebagian besar keterangannya bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya, antara lain yaitu:

- 1) Bahwa saat Terdakwa menyusun tas koper ke dalam mobil Terdakwa melihat ada tas koper berwarna abu-abu yang tidak dikunci dimana retslitingnya terbuka lebih kurang satu jengkal dan terlihat didalamnya ada 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 9 dengan *casing* warna coklat;

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



2) Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di kamar Mess Bumi Moro yang Terdakwa tempati dan Terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan *handphone* yang Terdakwa ambil tersebut dari dalam tas kemudian *handphone* tersebut Terdakwa nyalakan (aktifkan), setelah *handphone* tersebut aktif, Terdakwa membuka Whatsapp di *handphone* tersebut dan terlihat photo profil di Whatsapnya adalah photo Istri Panglima TNI dengan nama Whatsapnya adalah Vero Yuli, dari situ Terdakwa baru mengetahui bahwa *handphone* yang baru saja Terdakwa ambil tersebut adalah milik istri Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono).

Bahwa keterangan-keterangan Terdakwa tersebut di atas haruslah dikesampingkan karena berdiri sendiri, dimana sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tas koper dalam kaadan tertutup tidak terbuka dan rastling terpasang pada kunci, dan pada tas koper ada lebel terpasang yang bertuliskan Ibu Panglima TNI, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tas koper dalam keadaan tertutup dan Terdakwalah yang membukanya dan Majelis Hakim juga berkeyakinan Terdakwa telah mengetahui dari awal bahwa *handphone* yang ambilnya tersebut adalah milik istri Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmata PK XLI/I di Satdik 1 Tanjung Uban, Kepri, setelah lulus dilantik pangkat Kld selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Lanal Batam. Pada tahun 2023 saat relokasi Lanal Batam ke Tanjung Uban menjadi Lanal Bintan, Terdakwa ikut relokasi dan sampai dengan sekarang Terdakwa berdinasi di Lanal Bintan dengan jabatan sebagai anggota Satma;
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer;
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin di Kesatuan;
4. Bahwa benar pada hari Kamis malam tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima pesan *chat* WA di grup *driver* (pengemudi) Lanal Bintan *Chat* WA tersebut dikirim oleh Pasmin Lanal Bintan yaitu Mayor Laut (T) Agung yang isi pesannya memerintahkan Terdakwa untuk menjadi *driver* (pengemudi) Pabungkol Panglima TNI saat Pabungkol Panglima TNI berkegiatan di Bintan;
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, satu hari sebelum rombongan Ibu Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono) datang ke Wilayah

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



Tanjungpinang, Bintan dan Batam, Baurkol 5 Simin Panglima TNI (Saksi-2 Serka Sba Angger Bangun Pratama) menghubungi Terdakwa via WA supaya menjemput Saksi-2, Serma Edi Kusnandi (anggota Pabungkol Kasal) dan 2 Perwira *Advance* Protokol di Bandara Haji Fisabillah Tanjungpinang;

6. Bahwa benar selama kegiatan di Bintan Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) menginap di Hotel Mayang Sari Lagoi, Kab. Bintan Utara, Provinsi Kepri sedangkan Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi menginap di Hotel Prima di Lagoi Bintan;

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi di Hotel Prima di Lagoi Bintan;

8. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa tiba di Hotel Prima di Lagoi Bintan dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih BP 1913 F untuk menjemput Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi yang menginap di Hotel Prima dan sesampainya Terdakwa di Hotel Prima langsung menjumpai Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi;

9. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih BP 1913 F yang Terdakwa bawa Terdakwa, Saksi-2, Serma Edi Kusnandi pergi menuju ke Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebondong Lagoi, Kec. Teluk Sebondong, Kab. Bintan, Provinsi Kepri, tempat ibu Panglima TNI menginap untuk melaksanakan loading bagasi tas Koper Ibu Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono) untuk dikirim mendahului ke Batam;

10. Bahwa benar sekira pukul 07.40 WIB, Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi sampai di Hotel Mayang Sari dan setibanya di Hotel Mayang Sari, Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi langsung menuju Lobi Hotel sedangkan Terdakwa menunggu diparkiran Hotel Mayang Sari;

11. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB di Loby Hotel, Saksi-2 menerima tas koper Ibu Vero Yudo Margono dari Perwira *Advance* atas nama Mayor Laut (P) Agung;

12. Bahwa benar selain tas koper milik ibu Vero Yudo Margono saat itu juga ada tas koper milik Perwira *Advance* (Mayor Laut (P) Agung ) dan tas koper Adc Ibu Vero Yudo Margono yaitu Saksi-1 (Serda (K) Bella Febby Ragitania);

13. Bahwa benar tas koper Ibu Vero Yudo Margono berwarna abu-abu dan di koper tersebut diberi label yang bertuliskan "SIMIN PANGLIMA TNI : Ibu Panglima TNI";

14. Bahwa benar saat Saksi-2 menerima tas koper Ibu Vero Yudo Margono, tas koper dalam keadaan terkunci;

15. Bahwa benar selanjutnya tas tersebut Saksi-2 bawa ke mobil Protokol *Advance* (mobil Avanza warna putih BP 1913 F yang digunakan sebagai mobil *advance*/bagasi) yang dikemudikan oleh Terdakwa yang diparkir disebelah kanan



depan lobby hotel Mayang Sari Kawasan Bintang Resort Lagoi, Desa Sebond Lagoi, Kec. Teluk Sebond Kab. Bintang Provinsi Kepri;

16. Bahwa benar sesampainya di dekat mobil, selanjutnya semua tas koper tersebut di susun oleh Terdakwa ke dalam bagasi mobil (belakang mobil) dan setelah semua tas koper masuk dan tersusun di dalam bagasi mobil Avanza warna putih tersebut, Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di mobil menuju ke kamar hotel tempat Ibu Vero Yudo Margono menginap untuk memastikan apakah masih ada barang yang tertinggal di dalam kamar hotel tersebut;

17. Bahwa benar Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi meninggalkan Terdakwa sendirian di mobil lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit;

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka tas koper milik Ibu Vero Yudo Margono dan melihat didalamnya ada *handphone* Samsung Note 9 warna hitam dengan casing warna coklat;

19. Bahwa benar kemudian *handphone* tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

20. Bahwa benar saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut Terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilihat atau diketahui orang lain dan rupanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada yang melihat;

21. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi selanjutnya setelah memastikan semua barang-barang Ibu Vero Yudo Margono berada dan tersusun di dalam mobil, Saksi-2 meminta Terdakwa mengantar barang-barang tersebut ke Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban dengan ditemani oleh Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi;

22. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi tiba di Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban dan langsung menurunkan barang-barang Ibu Vero Yudo Margono, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh petugas protokol pelabuhan yaitu Serda Tatang;

23. Bahwa benar setelah mengantar barang-barang tersebut ke Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban, Terdakwa diminta oleh Serma Edi Kusnandi kembali sambil mengucapkan rasa terima kasih ke Terdakwa;

24. Bahwa benar sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa menuju ke Mess Tamtama Lanal Bintang Jl. Taman Sari, Gang Kobra, Kampung Jago, Kec Bintang Utara, Kab Bintang, Provinsi Kepri karena sudah selesai tugas Terdakwa mengantar barang-barang bagasi Istri Panglima TNI;

25. Bahwa benar diperjalan sebelum sampai di Mess, *handphone* yang Terdakwa ambil dari koper Ibu Vero Yudo Margono yang semula Terdakwa masukan ke dalam saku belakang celana yang Terdakwa pakai, Terdakwa pindahkan dan Terdakwa masukan ke dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa;

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



26. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di kamar Mess Bumi Moro yang Terdakwa tempati dan Terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan *handphone* yang Terdakwa ambil tersebut dari dalam tas kemudian *handphone* tersebut Terdakwa nyalakan (aktifkan);
27. Bahwa benar setelah *handphone* tersebut aktif, Terdakwa membuka Whatsapp di *handphone* tersebut dan terlihat photo profil di Whatsapnya adalah photo Istri Panglima TNI dengan nama Whatsapnya adalah Vero Yuli;
28. Bahwa benar kemudian *handphone* tersebut Terdakwa simpan di bawah bantal di dalam kamar Terdakwa, keesokan harinya Senin tanggal 9 Oktober 2023 *handphone* tersebut Terdakwa bawa dinas dan Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa, kemudian sepulang dinas di parkir Lantamal Bintan Terdakwa dengan mengatasnamakan Ibu Vero Yudo Margono menghubungi 5 (lima) orang pada panggilan terakhir di *handphone* tersebut yang salah satunya adalah putra dari Ibu Vero Yudo Margono untuk meminta sejumlah uang;
29. Bahwa benar setelah menghubungi kelima orang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Fifi Fitra Hayati) yang beralamat di Jl. Permaisuri Tanjung Uban, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan (belakang rumah makan Rina Rini) dengan menggunakan sepeda motor merk Vespa milik Terdakwa;
30. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2023 saat menginap di Hotel Radisson Batam, Ibu Vero Yudo Margono menanyakan Handphonenya kepada Saksi-1, selanjutnya diteruskan ke anggota protokol lainnya salah satunya kepada Saksi-2 karena saat itu ada informasi ada yang meminta sejumlah uang kepada salah satu putra (anak) Ibu Vero Yudo Margono;
31. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 (Pelda Mar Robert) beserta anggota Tim Intel Lantamal IV Batam lainnya diperintahkan oleh Dantim Intel melalui Grup WA Tim Intel Lantamal IV Batam menuju ke wilayah Sekupang Batam untuk melakukan pencarian lokasi hasil *tracking* nomor *handpone* Istri Panglima TNI yang dilaporkan telah hilang pada tanggal 8 Oktober 2023 karena saat itu diketahui hasil *tracking* nomor *handphone* istri Panglima TNI berada di wilayah Sekupang Batam, namun hasilnya nihil;
32. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke kost Saksi-3 yang berlokasi di belakang Rumah Makan Rina Rini Kost Oranye di Jl Permaisuri, Tj Uban Sel, Kec Bintan Utara, Kab Bintan, Kepri menggunakan motor, sesampainya di kost Saksi-3, Saksi-3 melihat Terdakwa memegang sebuah *handphone* Samsung Galaxy Note 9 berwarna hitam, lalu Saksi-3 menanyakan apakah *handphone* tersebut baru dibeli oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan benar *handphone* tersebut baru, lalu Saksi-3 langsung meminjam *handphone* tersebut untuk mencoba kameranya sambil berkata "oh bagus ya kamera nya" dan Saksi-3 melakukan foto sebanyak 2 kali kemudian Saksi-3 kembalikan lagi ke Terdakwa;

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





33. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada rumah kost Saksi-3 Terdakwa dihubungi oleh leting Terdakwa yang bernama Kld Bah Toni yang menyampaikan supaya Terdakwa sekarang juga menghadap Pasintel Lanal Bintan di Mess Tamtama Bumi Moro Lanal Bintan;
34. Bahwa benar mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung menuju Mess Tamtama Bumi Moro dengan menggunakan sepeda motor merk Vespa milik Terdakwa;
35. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi menuju Mess Tamtama Bumi Moro *handphone* milik ibu Panglima yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan di dalam rak piring milik Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi-3;
36. Bahwa benar sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa sampai di Mess Tamtama Bumi Moro dan melihat Pasi intel Lanal Bintan Mayor Laut (T) Mujiono, Letda Laut (P) Ngaripin dan Serka Budiana sudah berada di Mess Tamtama menunggu Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung manghadap Pasintel Lanal Bintan;
37. Bahwa benar selanjutnya Pasi intel Lanal Bintan Mayor Laut (T) Mujiono, Letda Laut (P) Ngaripin dan Serka Budiana langsung membawa Terdakwa ke Mako Lanal Bintan dan sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa, Pasintel, Letda Laut (P) Ngaripin dan Serka Budiana sampai di Mako Lanal Bintan dan Terdakwa langsung dibawa masuk ke ruang unit Intel Lanal Bintan;
38. Bahwa benar diruang unit Intel Terdakwa langsung ditanya oleh Pasintel “kamu tau tidak kenapa kamu dipanggil?” Terdakwa jawab “siap”, kemudian Pasintel bertanya “mana HP nya?” Terdakwa jawab “di kost cewek saya”, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh empat orang anggota intel yang salah satunya bernama Serda Santos (anggota Lanal Bintan) menuju ke kost Saksi-3 yang beralamat di Jl. Permaisuri Tanjung Uban, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan (belakang rumah makan Rina Rini);
39. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama empat orang Intel sampai di kamar kost Saksi-3, saat itu Saksi-3 sedang berada di dalam kamar kost, setelah itu Terdakwa diminta oleh Serda Santos menunjukkan dimana Terdakwa simpan *handphone* yang telah Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam bercasing coklat milik Istri Panglima TNI yang Terdakwa sembunyikan di dalam rak piring kamar kost Saksi-3, kemudian *handphone* tersebut Terdakwa serahkan ke salah satu dari empat anggota intel yang bersama Terdakwa ke kost pacar Terdakwa saat itu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Mako Lanal Bintan;
40. Bahwa benar Terdakwa mengambil *handphone* dan *chasing* milik Ibu Vero Yudo Margono karena ada kesempatan pada saat Terdakwa menyusun koper ibu Vero Margono di dalam mobil yang Terdakwa bawa dan selain itu juga tujuan Terdakwa



mengambil *handphone* tersebut untuk Terdakwa jual, karena Terdakwa butuh biaya untuk persiapan menikah dengan Saksi-3;

41. Bahwa benar dari 5 (lima) orang yang ada pada panggilan terakhir di *handphone* yang Terdakwa hubungi tersebut pada saat di Parkiran Lanal Bintan salah satunya yaitu putra Ibu Vero Yudo Margono telah mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Kakak Saksi-3, namun uang tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena uang tersebut sudah di blokir oleh Bank;

42. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, dimana yang seharusnya Terdakwa lakukan adalah melindungi Ibu Vero Yudo Margono karena beliau adalah isteri Panglima TNI yang merupakan pimpinan tertinggi di TNI;

43. Bahwa benar Terdakwa mengambil *handphone* dan *chasing* milik Ibu Vero Yudo Margono tersebut karena ada kesempatan saat Terdakwa menyusun koper ibu Vero Margono di dalam mobil yang Terdakwa bawa dan selain itu juga tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk Terdakwa jual, karena Terdakwa butuh biaya untuk persiapan menikah dengan Saksi-3;

44. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak boleh mengambil *handphone* tersebut karena *handphone* tersebut bukanlah milik Terdakwa;

45. Bahwa benar Terdakwa juga menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan juga telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dan juga telah mencemarkan nama baik Ibu Vero Yudo Margono, karena Terdakwa dengan *handphone* tersebut telah mengatasnamakan Ibu Vero Yudo Margono untuk meminta sejumlah uang padahal Ibu Vero Yudo Margono tidak pernah memintanya;

46. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa masih mau berdinasi karena Terdakwa baru bekerja di TNI AL;

47. Bahwa benar Terdakwa meminta maaf kepada Satuan TNI khususnya TNI AL karena telah membuat malu kesatuan;

48. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit lainnya seperti ahli ranjau/bom dan ahli penyelam kapal penjejak.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.



**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”;
2. Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; dan
3. Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmata PK XLI/I di Satdik 1 Tanjung Uban, Kepri, setelah lulus dilantik pangkat KId selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Lanal Batam. Pada tahun 2023 saat relokasi Lanal Batam ke Tanjung Uban menjadi Lanal Bintan, Terdakwa ikut relokasi dan sampai dengan sekarang Terdakwa berdinis di Lanal Bintan dengan jabatan sebagai anggota Satma;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanal Bintan selaku Papera Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/K/AL/I-03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa



dalam perkara ini adalah Kld Bah Roy Gusnaldy NRP 133331 dan Terdakwalah orangnya.

c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Bahwa S.R. SIANTURI, dalam bukunya “Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraianannya” Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta pada halaman 591 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam rangka penerapan pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Penerbit Politeia Bogor pada halaman 250 ketika menguraikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” dalam pengertian ini adalah semua benda yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian” di sini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Kamis malam tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima pesan *chat* WA di grup *driver* (pengemudi) Lanal Bintang *Chat* WA tersebut dikirim oleh Pasmin Lanal Bintang yaitu Mayor Laut (T) Agung yang isi pesannya memerintahkan Terdakwa untuk menjadi *driver* (pengemudi) Pabungkol Panglima TNI saat Pabungkol Panglima TNI berkegiatan di Bintang;
- b. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, satu hari sebelum rombongan Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) datang ke Wilayah Tanjungpinang, Bintang dan Batam, Baurkol 5 Simin Panglima TNI (Saksi-2 Serka Sba Angger Bangun Pratama) menghubungi Terdakwa via WA supaya



menjemput Saksi-2, Serma Edi Kusnandi (anggota Pabungkol Kasal) dan 2 Perwira *Advance* Protokol di Bandara Haji Fisabillah Tanjungpinang;

c. Bahwa benar selama kegiatan di Bintan Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) menginap di Hotel Mayang Sari Lagoi, Kab. Bintan Utara, Provinsi Kepri sedangkan Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi menginap di Hotel Prima di Lagoi Bintan;

d. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi di Hotel Prima di Lagoi Bintan dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa tiba di Hotel Prima di Lagoi Bintan dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih BP 1913 F dan sesampainya di Hotel Prima Terdakwa langsung menjumpai Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi;

e. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih BP 1913 F yang Terdakwa bawa Terdakwa, Saksi-2, Serma Edi Kusnandi pergi menuju ke Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan, Provinsi Kepri, tempat Ibu Panglima TNI (ibu Vero Yudo Margono) menginap untuk melaksanakan loading bagasi tas Koper Ibu Panglima TNI untuk dikirim mendahului ke Batam;

f. Bahwa benar sekira pukul 07.40 WIB, Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi sampai di Hotel Mayang Sari dan setibanya di Hotel Mayang Sari, Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi langsung menuju Lobi Hotel sedangkan Terdakwa menunggu diparkiran Hotel Mayang Sari;

g. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB di Lobby Hotel, Saksi-2 menerima tas koper Ibu Vero Yudo Margono, tas koper milik Perwira *Advance* (Mayor Laut (P) Agung ) dan tas koper Adc Ibu Vero Yudo Margono yaitu Saksi-1 (Serda (K) Bella Febby Ragitania);

h. Bahwa benar tas koper Ibu Vero Yudo Margono berwarna abu-abu dan di koper tersebut diberi label yang bertuliskan "SIMIN PANGLIMA TNI : Ibu Panglima TNI" dan saat Saksi-2 menerima tas koper tersebut, tas koper dalam keadaan terkunci;

i. Bahwa benar selanjutnya tas tersebut Saksi-2 bawa ke mobil Protokol *Advance* (mobil Avanza warna putih BP 1913 F yang digunakan sebagai mobil *advance*/bagasi) yang dikemudikan oleh Terdakwa yang diparkir disebelah kanan depan lobby Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung Kab. Bintan Provinsi Kepri, sesampainya di dekat mobil, selanjutnya semua tas koper tersebut di susun oleh Terdakwa ke dalam bagasi mobil (belakang mobil) dan setelah semua tas koper masuk dan tersusun di dalam bagasi mobil Avanza warna putih tersebut, Saksi-2 dan

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



Serma Edi Kusnandi pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di mobil menuju ke kamar hotel tempat Ibu Vero Yudo Margono menginap untuk memastikan apakah masih ada barang yang tertinggal di dalam kamar hotel tersebut;

j. Bahwa benar Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi meninggalkan Terdakwa sendirian di mobil lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit;

k. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka tas koper milik Ibu Vero Yudo Margono dan melihat didalamnya ada *handphone* Samsung Note 9 warna hitam dengan casing warna coklat, kemudian *handphone* tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

l. Bahwa benar saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut Terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilihat atau diketahui orang lain dan rupanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada yang melihat;

m. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi selanjutnya setelah memastikan semua barang-barang Ibu Vero Yudo Margono berada dan tersusun di dalam mobil, Saksi-2 meminta Terdakwa mengantar barang-barang tersebut ke Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban dengan ditemani oleh Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi;

n. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Edi Kusnandi tiba di Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban dan langsung menurunkan barang-barang Ibu Vero Yudo Margono, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh petugas protokoler pelabuhan yaitu Serda Tatang, dan setelah mengantar barang-barang tersebut ke Pelabuhan *Spedboat* Tanjung Uban, Terdakwa diminta oleh Serma Edi Kusnandi kembali sambil mengucapkan rasa terima kasih ke Terdakwa;

o. Bahwa benar sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa menuju ke Mess Tamtama Lanal Bintan Jl. Taman Sari, Gang Kobra, Kampung Jago, Kec Bintan Utara, Kab Bintan, Provinsi Kepri, diperjalan sebelum sampai di Mess, *handphone* yang Terdakwa ambil dari koper Ibu Vero Yudo Margono yang semula Terdakwa masukan ke dalam saku belakang celana yang Terdakwa pakai, Terdakwa pindahkan dan Terdakwa masukan ke dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa dan sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di kamar Mess Bumi Moro yang Terdakwa tempati dan Terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan *handphone* yang Terdakwa ambil tersebut dari dalam tas kemudian *handphone* tersebut Terdakwa nyalakan (aktifkan), setelah *handphone* tersebut aktif, Terdakwa membuka Whatsapp di *handphone* tersebut dan terlihat photo profil di Whatsappnya adalah photo Istri Panglima TNI dengan nama Whatsappnya adalah Vero Yuli;

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024





- p. Bahwa benar kemudian *handphone* tersebut Terdakwa simpan di bawah bantal di dalam kamar Terdakwa, keesokan harinya Senin tanggal 9 Oktober 2023 *handphone* tersebut Terdakwa bawa dinas dan Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa, kemudian sepulang dinas di parkiran Lanal Bintan Terdakwa dengan mengatasnamakan Ibu Vero Yudo Margono menghubungi 5 (lima) orang pada panggilan terakhir di *handphone* tersebut yang salah satunya adalah putra dari Ibu Vero Yudo Margono untuk meminta sejumlah uang;
- q. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke kost Saksi-3 yang berlokasi di belakang Rumah Makan Rina Rini Kost Oranye di Jl Permaisuri, Tj Uban Sel, Kec Bintan Utara, Kab Bintan, Kepri menggunakan motor, sesampainya di kost Saksi-3, Saksi-3 melihat Terdakwa memegang sebuah *handphone* Samsung Galaxy Note 9 berwarna hitam, lalu Saksi-3 menanyakan apakah *handphone* tersebut baru dibeli oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan benar *handphone* tersebut baru, lalu Saksi-3 langsung meminjam *handphone* tersebut untuk mencoba kameranya sambil berkata “oh bagus ya kamera nya” dan Saksi-3 melakukan foto sebanyak 2 kali kemudian Saksi-3 kembalikan lagi ke Terdakwa;
- r. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada rumah kost Saksi-3 Terdakwa dihubungi oleh leting Terdakwa yang bernama Kld Bah Toni yang menyampaikan supaya Terdakwa sekarang juga menghadap Pasintel Lanal Bintan di Mess Tamtama Bumi Moro Lanal Bintan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju Mess Tamtama Bumi Moro dengan menggunakan sepeda motor merk Vespa milik Terdakwa;
- s. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi menuju Mess Tamtama Bumi Moro *handphone* milik ibu Panglima yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan di dalam rak piring milik Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi-3;
- t. Bahwa benar sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa sampai di Mess Tamtama Bumi Moro dan melihat Pasi intel Lanal Bintan Mayor Laut (T) Mujiono, Letda Laut (P) Ngaripin dan Serka Budiana sudah berada di Mess Tamtama menunggu Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung menghadap Pasintel Lanal Bintan, selanjutnya Pasi intel Lanal Bintan Mayor Laut (T) Mujiono, Letda Laut (P) Ngaripin dan Serka Budiana langsung membawa Terdakwa ke Mako Lanal Bintan dan sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa, Pasintel, Letda Laut (P) Ngaripin dan Serka Budiana sampai di Mako Lanal Bintan dan Terdakwa langsung dibawa masuk ke ruang unit Intel Lanal Bintan;
- u. Bahwa benar diruang unit Intel Terdakwa langsung ditanya oleh Pasintel “kamu tau tidak kenapa kamu dipanggil?” Terdakwa jawab “siap”, kemudian Pasintel bertanya “mana HP nya?” Terdakwa jawab “di kost cewek saya”, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh empat orang anggota intel yang salah

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya bernama Serda Santos (anggota Lanal Bintan) menuju ke kost Saksi-3 yang beralamat di Jl. Permaisuri Tanjung Uban, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan (belakang rumah makan Rina Rini) dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama empat orang Intel sampai di kamar kost Saksi-3, saat itu Saksi-3 sedang berada di dalam kamar kost, setelah itu Terdakwa diminta oleh Serda Santos menunjukkan dimana Terdakwa simpan *handphone* yang telah Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam bercasing coklat milik Istri Panglima TNI yang Terdakwa sembunyikan di dalam rak piring kamar kost Saksi-3, kemudian *handphone* tersebut Terdakwa serahkan ke salah satu dari empat anggota intel yang bersama Terdakwa ke kost pacar Terdakwa saat itu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Mako Lanal Bintan;

v. Bahwa dari uraian fakta di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2023 saat Terdakwa menyusun barang-barang milik Ibu Panglima TNI dan rombongan di dalam Mobil Avanza warna putih Nopol BP 1913 F yang Terdakwa bawa di parkir Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebung Lagoi, Kec. Teluk Sebung Kab. Bintan Provinsi Kepri, Terdakwa membuka koper Ibu Panglima TNI kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Samsung Note 9 warna hitam dan casing warna coklat yang ada di dalam tas koper Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) tersebut dan menyembunyikannya di dalam saku sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- 2) Bahwa benar dengan beralihnya *handphone* Samsung Note 9 warna hitam dan casing warna coklat yang semula berada di dalam tas koper Ibu Panglima TNI, ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai maka sejak saat itu penguasaan nyata *handphone* Samsung Note 9 warna hitam dan casing warna coklat tersebut ada pada Terdakwa;
- 3) Bahwa benar *handphone* Samsung Note 9 warna hitam dan casing warna coklat yang Terdakwa ambil dari dalam tas koper milik Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) tersebut adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang; dan
- 4) Bahwa benar *handphone* Samsung Note 9 warna hitam dan casing warna coklat yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan barang milik Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



3. Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa kata-kata “dengan maksud” dalam unsur ini mengandung pengertian yang sama dengan kata-kata “dengan sengaja”, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “Dengan maksud” disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menurut SR. SIANTURI, yang dimaksud dengan “Memiliki” dalam rangka penerapan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil *handphone* Samsung Note 9 dan chasing warna coklat milik Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) dengan tujuan untuk menjualnya, pada hal Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai hak untuk mengambil dan menjual barang tersebut, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan.
- b. Bahwa benar *handphone* Samsung Note 9 dan chasing warna coklat milik Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) yang Terdakwa ambil tersebut ada pada penguasaan Terdakwa bukanlah karena Terdakwa membelinya ataupun meminjamnya ataupun diberikan oleh pemiliknya yaitu Ibu Panglima TNI (Ibu

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



Vero Yudo Margono), melainkan *handphone* Samsung Note 9 dan chasing warna coklat milik Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) selaku pemiliknya yang sah yang berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dan repliknya dapat diterima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (*pledoori*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu yang telah terungkap di dalam persidangan sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
2. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi batas minimal pembuktian dimana “Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa kecuali keterangan Terdakwa yang telah Majelis Hakim kesampingkan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti”, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, dan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebelumnya.
3. Bahwa keberatan Penasihat Hukum yang berpendapat para Saksi dalam

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai Saksi karena tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum hanya mendefenisikan Saksi sebagai orang yang melihat secara langsung tentang terjadinya suatu perbuatan, padahal yang dimaksud dengan Saksi bukan hanya orang yang melihat secara langsung, melainkan juga orang yang mendengar dan mengalami sendiri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;
  - b. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, keterangan saksi yang dimaksud telah diperluas definisinya bahwa saksi dalam memberikan keterangannya tidak selalu yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses; dan
  - c. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat para Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer dapat dijadikan sebagai Saksi karena keterangan yang diberikan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat dan didengar para Saksi dan semua keterangan yang diberikan oleh para Saksi dalam perkara ini ada relevansinya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti haruslah ditolak dan dikesampingkan, namun demikian untuk aspek-aspek non yuridis yang menyangkut diri Terdakwa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang dimohonkan untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/III/2024



Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang hanya memikirkan kepentingan atau keuntungan diri sendiri dengan cara cepat dan mudah dengan menghalalkan segala cara, dimana hanya karena dengan alasan untuk memperoleh biaya tambahan untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 Terdakwa nekat mengambil handphone milik Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh Terdakwa dari segala tindakan kejahatan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap Ibu Vero Yudo Margono selaku ibu Panglima TNI dan putra Ibu Vero Yudo Margono karena *handphone* tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi 5 (lima) orang yang terdapat dalam panggilan terakhir dan salah satunya meminta sejumlah uang kepada putra Ibu Vero Yudo Margono dengan mengatasnamakan Ibu Vero Yudo Margono. Selain itu, perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya satuan Terdakwa yaitu Lanal Bintan dan mengakibatkan kepercayaan pimpinan terhadap bawahan menjadi berkurang.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Bahwa Terdakwa kurang berterus-terang dipersidangan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukannya terhadap seseorang yaitu Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh Terdakwa dari segala tindakan kejahatan;
4. Bahwa terungkap di Persidangan selain telah mengambil *handphone* milik Ibu Vero Yudo Margono, ternyata *handphone* yang diambil Terdakwa tersebut telah digunakan Terdakwa untuk menghubungi beberapa orang yang kontakannya terdapat pada panggilan terakhir di *handphone* tersebut untuk meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan Ibu Vero Yudo Margono; dan

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencoreng citra dan nama baik TNI khususnya TNI AL dan lebih kusus lagi Satuan Terdakwa yaitu Lanal Bintan.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan; dan
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutananya, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif (pelaku), Terdakwa adalah anggota TNI AL dengan pangkat Kelasi Dua Bahari dengan jabatan anggota Satma Lanal Bintan diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai *driver* (pengemudi) Pabungkol Panglima TNI saat Pabungkol Panglima TNI melaksanakan kegiatan dalam rangka kunjungan Ketum Jalasenastri dan mantan ketua umum Jalasenastri dari masa ke masa Goes To Kepri di Bintan, tentunya Terdakwa adalah orang pilihan yang memiliki kepribadian dan mental yang baik, fisik yang prima, dan disiplin yang tinggi apalagi Terdakwa adalah prajurit muda yang baru berdinast dan dilantik pada tahun 2021 sehingga pada diri Terdakwa seharusnya memiliki loyalitas dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan pencurian barang milik ibu Panglima TNI hal ini menunjukkan Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak memiliki integritas dan hanya memikirkan keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah dengan menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan aturan-aturan yang berlaku dan mengikat dirinya sebagai seorang prajurit.
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif (perbuatan), perbuatan Terdakwa yang

*Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengambil barang milik Ibu Panglima TNI merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit dimana seharusnya sebagai seorang prajurit Terdakwa dapat menjaga Ibu Panglima TNI sebagai Ibu pimpinan tertinggi TNI dari segala kejahatan, namun kenyataannya Terdakwa sendiri yang melakukan kejahatan terhadap Ibu Panglima TNI dengan mengambil barang milik Ibu Panglima TNI.

c. Bahwa dilihat dari aspek akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merugikan Ibu Panglima TNI dan juga sangat merugikan nama baik TNI AL khususnya Satuan Terdakwa yaitu Lanal Bintan yang dianggap tidak berhasil dalam melaksanakan pembinaan terhadap prajurit yang berada di bawah komandonya yang dapat menyebabkan kepercayaan pimpinan terhadap bawahan menjadi berkurang.

d. Bahwa dilihat dari keadaan-keadaan lain yang menyertai perbuatan Terdakwa ternyata *handphone* milik Ibu Panglima TNI yang diambil oleh Terdakwa telah dimanfaatkan Terdakwa untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan Ibu Panglima TNI (Ibu Vero Yudo Margono) untuk meminta sejumlah kepada beberapa orang yang salah satunya adalah putera Ibu Vero Yudo Margono, perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini sangat mencemarkan nama baik Ibu Panglima TNI.

e. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

**Menimbang**, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit.

**Menimbang**, bahwa Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Militer ditentukan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



1. Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
2. Pada saat disidangkan prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
3. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain: ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk prajurit yang dimaksud dalam ketentuan Rumusan Hukum Kamar Militer sebagaimana diatur dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di atas, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari usia dan riwayat hukum Terdakwa, Terdakwa bukanlah prajurit yang sudah memasuki masa persiapan pensiun dan juga bukanlah prajurit yang telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; dan
2. Bahwa dilihat dari keahlian Terdakwa sebagai seorang prajurit, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI, dan

**Menimbang**, bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah prajurit yang dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Militer sebagaimana Sema Nomor 3 Tahun 2018, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer, dan oleh karenanya permohonan Oditur Militer yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat diterima dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana pokok penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer;

*Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024*



3. Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit adalah suatu pidana yang berat, dan Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer ini juga harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana pokok penjara kepada Terdakwa;

4. Bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan suatu hukuman yang sangat berat bagi seorang prajurit dan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu untuk diringankan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer setelah selesai menjalani pidananya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) Unit *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dengan nomor Imei 359447095338778;
- b. 1 (satu) unit *casing handphone* merk Samsung Note 9 warna coklat; dan
- c. 1 (satu) unit tas koper warna abu-abu.

Adalah merupakan barang-barang milik Ibu Vero Yudo Margono, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Ibu Vero Yudo Margono.

2. **Surat-surat :**

- a. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah *casing handphone* note 9 warna coklat;
- b. 1 (satu) lembar foto tas koper warna abu-abu milik Ibu Vero Yudo Margono;
- c. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BP 1913 F; dan
- d. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara di parkir mobil di depan Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Sebong Lagoi, Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan, Prov. Kepri.



Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apa bila terdapat alasan yang sah untuk itu".

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apa bila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melaikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

**Mengingat**, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **ROY GUSNALDY**, KId Bah NRP 133331 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - a. **Barang-barang :**
    - 1) 1 (satu) Unit *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dengan nomor Imei 359447095338778;
    - 2) 1 (satu) unit *casing handphone* merk Samsung Note 9 warna coklat; dan
    - 3) 1 (satu) unit tas koper warna abu-abu.Dikembalikan kepada Ibu Vero Yudo Margono.
  - b. **Surat-surat :**
    - 1) 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Samsung Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah *casing handphone* note 9 warna coklat;
    - 2) 1 (satu) lembar foto tas koper warna abu-abu milik Ibu Vero Yudo Margono;
    - 3) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BP 1913 F; dan

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024



4) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara di parkir mobil di depan Hotel Mayang Sari Kawasan Bintan Resort Lagoi, Desa Seborg Lagoi, Kec. Teluk Seborg, Kab. Bintan, Prov. Kepri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Maretno Rional Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Akbar Hadi, S.H., Lettu Laut (H) NRP 23062/P, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pelda NRP 21010034950879, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Letkol Chk NRP 11020014330876

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.

Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.

Pelda NRP 21010034950879